

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LELANG PEMENUHAN BARANG DAN  
JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

NOMOR : 010/RT.01.1-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2018

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sulawesi Selatan.
- Bahwa untuk menetapkan ULP KPU Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menugaskan personil yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, Peppres No 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peppres No 4 Tahun 2015, PKPU No 20 Tahun 2013, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 Tahun 2012, PKPU No 01 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, PKPU No 14 Tahun 2017, Surat Kep. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel No 16/Kpts/Sesprov-025/I/2017, NPHD Pemkab Pinrang dengan KPU Kab. Pinrang No. 01/NPHD/VII/Adm.Pem/2017.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Pengangkatan Panitia Lelang Pemenuhan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

**CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2018.